



WALIKOTA PEKALONGAN
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka distribusi air dan jenis tanaman yang diusahakan tepat sesuai dengan musimnya, diperlukan pedoman pola tanam dan rencana tata tanam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang IrigasiDaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pokok-Pokok Peraturan Pola Tanam di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1988);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 77);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 tahun 2015 tentang Rencana dan rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17 tahun 2015 tentang Komisi Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Pola Tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budi daya pertanian pada suatu wilayah tertentu.
5. Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang direncanakan untuk ditanam didalam suatu daerah irigasi tertentu untuk satu tahun tanam serta jadwal mulai dan berakhirnya masa tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan.
6. Musim tanam yang selanjutnya disingkat M.T. adalah Masa Tanam atau waktu untuk menanam jenis tanaman seperti padi, dan polowijo baik pertanaman musim penghujan maupun musim kemarau.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
8. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, penggunaan, dan pembuangannya.
9. Jaringan irigasi utama adalah jaringan irigasi yang terdiri dari saluran-saluran irigasi primer dan sekunder beserta bangunan - bangunannya.
10. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier dari saluran pembawa yang disebut saluran saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuangannya berikut seluruh bangunannya.
11. Jaringan Irigasi Teknis adalah seluruh jaringan irigasi dari bendung / penangkap air, saluran pembawa utama (saluran induk/saluran sekunder) sampai saluran tersier contoh 50 m' dari bangunan sadap, telah dibangun secara teknis permanen dengan system pembagian dan pemberian air dapat diukur dan diatur.
12. Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Pemali Comal adalah unit SKPD UPT Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah di Wilayah Sungai Pemali Comal.
13. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat D.I. adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi teknis.
14. Pembagian air irigasi adalah pengaturan air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam jaringan irigasi utama hingga tersier.
15. Pembagian Air Irigasi adalah pengaturan jatah air dari jaringan ke petak tersier.
16. Daerah Irigasi lintas adalah kesatuan wilayah irigasi yang melayani lebih dari satu daerah Kabupaten / Kota.

BAB II
PEMBAGIAN KELOMPOK DAERAH IRIGASI
Pasal 2

Sawah – sawah atau lahan irigasi di Daerah dibagi 3 (tiga) Kelompok Daerah Irigasi Teknis yaitu:

- a. D.I. Kupang Krompeng;
- b. D.I. Asem Siketek-Kesetu;
- c. D.I. Pesantren Kletak.

BAB III
WAKTU TANAM PADI DAN POLOWIJO
Pasal 3

- (1) Waktu tanam padi diterapkan dalam dua musim yaitu tanam musim penghujan (rendengan) berlaku mulai awal bulan Oktober sampai dengan pertengahan Maret dengan tutup tanam pada akhir bulan Januari, musim tanam kemarau (bisa disebut M.T. II Gadu) berlaku dari pertengahan bulan Maret sampai dengan akhir bulan Juni dengan tutup tanam pada pertengahan bulan April.
- (2) Waktu tanam Polowijo ditetapkan dalam masa tanam III berlaku awal bulan Juli sampai dengan akhir bulan September, tanaman polowijo ini adalah yang berumur pendek kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) bulan antara lain kacang tanah, kacang hijau, kedelai, bawang merah, bawang putih, lombok dan lain-lain yang sesuai dengan kondisi setempat.

BAB IV
KEBUTUHAN AIR PADA TANAMAN
Pasal 4

Kebutuhan air / debit yang diperlukan tanaman dan lamanya :

			M.T I	M.T II	
a. Padi	:				
1. Lalahan / pembibitan	:	1,0 bln =	1,250	1,120	1/dt/ha
2. Tanam dan pertumbuhan	:	1,5 bln =	0,730	0,730	1/dt/ha
3. Peranakan dan bunting	:	1,0 bln =	0,820	0,820	1/dt/ha
4. Mratak dan pemasakan	:	0,5 bln =	0,520	0,520	1/dt/ha
5. P a n e n	:				

b. Polowijo	:			M.T	
				III	
1. Yang perlu banyak air	:	3,5 bln =	0,300	0,300	1/dt/ha
2. Yang perlu sedikit air.	:	3,5 bln =	0,200	0,200	1/dt/ha

BAB V
PEMBAGIAN GOLONGAN SAWAH
Pasal 5

- (1) Sawah - sawah tersebut dalam Pasal 2 huruf a untuk :
- a. D.I. Kupang - Krompeng menjadi golongan I dari saluran Sekunder Larangan 239,40 Ha, saluran Sekunder Grabyak 210,40 Ha dan dari Saluran Sekunder Baros 672,3 Ha.
 - b. D.I. Asem Siketek - Kesetu menjadi golongan I dari Bendung Kesetu dengan luas areal 342,82 Ha.
 - c. D.I. Pesantren Kletak menjadi golongan I dari Saluran Sekunder Podo Timur 244,94 Ha.
- (2) D.I. sebagaimana dimaksud, huruf a, huruf b dan huruf c merupakan bagian dari D.I. utama, Kupang Krompeng, Asem Siketek dan Pesantren Kletak yang kewenangan pengaturannya oleh Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Pemali Comal.

Pasal 6

- (1) Golongan yang digunakan adalah sistim urutan naik yaitu mendahulukan bagian hilir, tengah, hulu, dan tanpa rotasi.
- (2) Jumlah golongan pada daerah irigasi serta luas areal tiap golongan ditentukan serta luas areal air berdasarkan debit yang tersedia pada jaringan irigasi yang bersangkutan serta areal dari masing-masing golongan.

BAB VI
GOLONGAN PEMBAGIAN AIR
Pasal 7

- (1) Cara pembagian air menggunakan sistim urutan naik yaitu mendahulukan bagian hilir, sehingga bagian atau golongan yang paling hilir akan mendapatkan urutan pertama, berarti juga nomor urut golongan sama dengan pembagian air.
- (2) Jarak pembagian air dari satu golongan berikutnya ditetapkan selama 15 (lima belas) hari, untuk ke 3 (tiga) Daerah Irigasi yang melayani daerah oncoran (pemberian air) Kota Pekalongan.

BAB VII
PEMBERIAN AIR
Pasal 8

Pemberian air setiap tanaman pada musim tanam bulan Oktober – Maret (Penghujan) dan musim tanam April – September (Kemarau I dan Kemarau II) berdasarkan Daerah Irigasi tersebut dalam Pasal 2 huruf a ditentukan sebagai berikut :

- a. Musim Tanam Penghujan (Oktober – Maret)
 1. D.I. Kupang – Krompeng mempunyai areal sawah seluas 1.122,10 Ha. Sistem pemberian airnya terdiri dari dua golongan yaitu golongan I dan II dengan pengaturan tata tanam, untuk golongan I jatuh pada sawah dengan leter A pemberian air dimulai tanggal 16 Oktober;
 2. D.I. Asem Siketek – Kesetu mempunyai areal sawah seluas 342,82 Ha. Sistem pemberian airnya terdiri dari satu golongan yaitu golongan I dengan pengaturan tata tanam. Untuk golongan I jatuh pada sawah dengan leter A pemberian air dimulai tanggal 16 Nopember;
 3. D.I. Pesantren Kletak mempunyai areal sawah seluas 244,94 Ha. Sistem pemberian airnya terdiri dari satu golongan yaitu golongan I dengan pengaturan tata tanam Untuk golongan I jatuh pada sawah dengan leter A pemberian air dimulai tanggal 16 Oktober untuk jenis tanaman padi pada tutup tanam pada akhir Nopember.

- b. Musim Tanam Kemarau I dan II (April – September)
 1. Masa Tanam Kemarau I (Maret – Juni)
 - a. D.I. Kupang Krompeng
Golongan I jatuh pada sawah leter A pemberian air dimulai tanggal 1 Maret untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada pertengahan bulan April;
 - b. D.I. Asem Siketek – Kesetu
Golongan I jatuh pada sawah dengan leter A pemberian air dimulai 1 Maret untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada pertengahan bulan April ;
 - c. D.I. Pesantren Kletak
Golongan I jatuh pada sawah dengan leter A pemberian air dimulai tanggal 1 Maret untuk jenis tanaman padi dan tutup tanam pada pertengahan bulan April;
 2. Masa Tanam Kemarau II (Juli – September)
 - a. Daerah Irigasi Kupang Krompeng
Golongan I pada petak sawah leter I A pemberian air dimulai pada tanggal 1 Juli;
 - b. Daerah Irigasi Asem Siketek – Kesetu
Golongan I pada petak sawah leter I A pemberian air dimulai pada tanggal 1 Juli;
 - c. Daerah Irigasi Pesantren Kletak
Golongan I pada petak sawah leter I A pemberian air dimulai pada tanggal 1 juli;

Pasal 9

- (1) Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kota Pekalongan berlaku mulai Musim Tanam Penghujan 2018 / 2019 dan Musim Tanam Kemarau 2019 dan akan berkesinambungan dengan tata tanam berikutnya.
- (2) Dalam pengaturan golongan rotasi jenis tanaman serta pemberian air untuk musim tanam berdasarkan pola pertanaman diserahkan pengaturannya kepada perangkat daerah yang membidangi pengairan

Pasal 10

Guna melaksanakan pemeliharaan irigasi dalam waktu satu tahun diadakan pengeringan :

- a. Pengeringan pertama guna melaksanakan pekerjaan perbaikan jaringan irigasi dilaksanakan pada awal musim tanam 1 (satu) selama 15 (lima belas) hari :
- b. Pengeringan kedua guna pemeriksaan jaringan irigasi dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari pada awal tanam MT. II.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka seluruh kegiatan keirigasian termasuk pengaturan pola tanam dan tata tanam di Daerah agar segera disosialisasikan kepada masyarakat petani pengguna air irigasi yang bersangkutan.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Januari 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	